



**PENJELASAN/KETERANGAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

KATAPENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 50 Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Struktur organisasi Puskesmas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 ada perubahan sehingga perlu penyesuaian yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Semoga peraturan ini dapat menjadi dasar Puskesmas untuk membentuk struktur organisasi di Kabupaten Pekalongan.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	10
BAB III MATERI MUATAN	
A. Saran, Jangjau andan Arah Pengaturan.....	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran	17
Daftar Pustaka.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024 telah terbit regulasi tentang Puskesmas yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Sesuai Keputusan Bupati nomor 400.7.2/283 tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Keputusan Bupati nomor 445.4/243 tahun 2015 terdapat 26 Puskesmas di wilayah Kabupaten Pekalongan yang sebelumnya ada 27 Puskesmas namun sesuai Keputusan Bupati nomor 400.7.2/126/ tahun 2024 tentang Merger Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto II dengan Pusat Kesehatan Masyarakat Wonokerto II.

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 terdapat perubahan susunan organisasi Puskesmas yang memerlukan penyesuaian yang diatur dalam Peraturan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Jika susunan organisasi Puskesmas tidak disesuaikan dengan Permenkes yang baru maka tidak sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
2. Jika tidak diterbitkan Peraturan Bupati tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi Puskesmas maka tidak ada regulasi ditingkat Kabupaten yang mengatur susunan organisasi Puskesmas.
3. Jika tidak ada Peraturan Bupati yang mengatur susunan organisasi Puskesmas maka perangkat kerja tidak sesuai dengan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis ILP.

4. Jika susunan organisasi Puskesmas tidak sesuai dengan Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/2015/2023 maka program kerja akan kelulutan untuk berjalan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan peraturan Bupati Pekalongan tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu target dan kinerja pelayanan Puskesmas akan terjamin.

D. Dasar Hukum

Tujuan dari penyusunan peraturan Bupati Pekalongan tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu target dan kinerja pelayanan Puskesmas akan terjamin.

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajendi Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementrian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 37);

BAB II

POKOKPIKIRAN

Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019.

Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Puskesmas terdiri dari Kepala dan Klaster. Klaster terdiri dari :

1. Klaster manajemen;
2. Klaster kesehatan ibu dan anak; klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
3. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
4. Lintas klaster.

Setiap Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Puskesmas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan klaster;
3. Koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
4. Pengelolaan data dan sistem informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:

1. menyusun rencana kegiatan klaster;
2. Melakukan pembagian upaya/kegiatan klaster;
3. Tugas pelaksana melakukan koordinasi pelayanan pada klaster;
4. Melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
6. Menyusun laporan secara rutin;
7. Menyampaikan laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

BAB III

MATERI MUATAN

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya. Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung/ penunjang kesehatan. Dalam susunan organisasi yang lama Kepala Puskesmas dibantu Kepala Subbag Tata Usaha namun didalam Permenkes 19 tahun 2024 tidak ada Kepala Subbag Tata Usaha di ganti penanggungjawab klaster manajemen.

Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya. Pelayanan Kesehatan primer merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan: pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan; perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.

Selain melaksanakan fungsi diatas Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Puskesmas harus didirikan minimal di setiap kecamatan. Selain memenuhi persyaratan, lokasi pendirian Puskesmas harus mempertimbangkan aksesibilitas. rasio penduduk, rasio penduduk untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 (satu berbanding tiga puluh ribu) penduduk.

No	Materi Perubahan	Permenkes 43 tahun 2019	Permenkes 19 tahun 2024
1.	Organisasi Puskesmas	Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas: a. kepala Puskesmas; b.kepala tata usaha; c. penanggung jawab.	Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas: a. kepala; b. klaster.
2.	Penanggung jawab	paling sedikit terdiri atas: a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat; b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium; c.penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; d.penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan puskesmas; e. penanggung jawab mutu	Klaster terdiri atas: a. klaster manajemen; b. klaster kesehatan ibu dan anak; c. klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia; d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; e. lintas klaster.
3.	Pelayanan Manajemen	Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan: a. manajemen Puskesmas; b.pelayanan kefarmasian; c.pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; d. pelayanan laboratorium; e. kunjungan keluarga.	Klaster yang menyelenggarakan pelayanan manajemen menyelenggarakan: a. Manajemen inti Puskesmas; b. Manajemen arsip; manajemen sumber daya manusia; c. Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan; d. manajemen mutu pelayanan; e. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah; f. manajemen sistem informasi digital; h. manajemen jejaring; i. manajemen pemberdayaanmasyarakat

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Maka perlu dilakukan penyesuaian dalam bentuk peraturan Bupati Pekalongan tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
2. Penyusunan peraturan Bupati Pekalongan tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 sebagai landasan untuk mengatur Puskesmas di wilayah Kabupaten Pekalongan.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, dibutuhkan regulasi di tingkat Kabupaten berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang pembentukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.


An. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIS

TOHID MARGONO, S.Pi
Pembina TK I
NIP. 19700809 198903 1 004